

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945), mengandung tiga prinsip, yaitu:

- 1) Prinsip menjunjung tinggi kedudukan hukum (*supreme of law*);
- 2) Prinsip kesamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*);
- 3) Prinsip proses hukum yang harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*due process of law*).

Dalam penegakan hukum ada dua macam teori modern, yaitu yang pertama teori prioritas baku bahwa tujuan hukum mencakupi keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang kedua teori prioritas kasuistik bahwa tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dengan urutan prioritas, secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.<sup>1</sup> Salah satunya bentuknya yaitu penegakan hukum pada tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga dalam penegakan hukumnya harus dilakukan dengan cara luar biasa pula. “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Teori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, h. 213.

dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya” sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, untuk selanjutnya disingkat UU 31/1999).

Dalam rangka upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (untuk selanjutnya disingkat Inpres 5/2004), menginstruksikan kepada para Pejabat Negara untuk “Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara”. Perintah untuk percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi juga ditujukan kepada para Pejabat Negara sebagaimana tersebut dalam Inpres 5/2004, antara lain adalah perintah memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Adapun pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tindak pidana korupsi hanyalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan

maupun Penuntut Umum pada KPK yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074, untuk selanjutnya disingkat UU 46/2009). Sesuai ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 UU 46/2009 bahwa “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- 1) tindak pidana korupsi;
- 2) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan/atau;
- 3) tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Dengan berlakunya UU 46/2009 maka proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diperlukan upaya yang cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk menuntaskannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

maupun Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 UU 46/2009, yaitu:

- 1) Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- 2) Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding.
- 3) Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi.
- 4) Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali.

Atas dasar ketentuan di atas, maka total waktu yang diperlukan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 1 (satu) perkara tindak pidana korupsi dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung adalah selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu) tahun.

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi menjadi perhatian yang cukup besar oleh para penegak hukum khususnya pada penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menurut M. Hatta Ali bahwa upaya mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan selama ini menjadi pokok bahasan yang terus dilakukan karena mempunyai implikasi yang erat agar setiap upaya penegakan hukum memberikan pelayanan hukum dalam sistem peradilan agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, untuk selanjutnya disingkat UU 4/2004), sehingga diharapkan dapat memenuhi harapan pencari keadilan. Bahwa sederhana dimaksudkan agar pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang dan efektif, sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara dapat terpicul oleh rakyat dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.<sup>2</sup> UU 4/2004 kemudian dicabut dan tidak berlaku sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, untuk selanjutnya disingkat UU 48/2009) bahwa “Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Sehingga ketentuan mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009 bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, juga disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009 bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

---

<sup>2</sup> M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: PT. Alumni, 2012, h. 3.

Dewasa ini perkara tindak pidana korupsi semakin banyak dan meluas ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, mulai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara baik yang berskala besar sampai dengan berskala kecil. Dari sekian banyaknya perkara tindak pidana korupsi tersebut penyelesaiannya memakan waktu yang lama dan proses yang panjang mengingat keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada sekarang sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 35 ayat (1) UU 46/2009 bahwa “Dengan Undang-Undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 35 ayat (2) UU 46/2009 bahwa “Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan”, padahal menurut ketentuan Pasal 3 UU 46/2009 bahwa “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”, sehingga berpotensi munculnya hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang cenderung mengabaikan asas peradilan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Hambatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendukung argumentasi yang ada dengan menganalisis mengenai:

1. Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Hambatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi kalangan akademisi, untuk menambah referensi mengenai penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan hambatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bagi kalangan praktisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan pertimbangan hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
3. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai pengetahuan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan hambatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



## E. Kajian Pustaka

### 1. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana dalam istilah bahasanya adalah perbuatan pidana, menurut Wiryono Prodjodikoro bahwa “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.<sup>3</sup>

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption*, dari bahasa latin tersebut kemudian diadaptasi oleh banyak bahasa Eropa, seperti Inggris: *corruption. corrupt*, Prancis: *corruption*, dan Belanda yang kemudian diambil oleh Bahasa Indonesia.<sup>4</sup>

Arti harfiah dari kata itu adalah suatu kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucilaan, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>5</sup>

Istilah korupsi masuk dalam istilah yuridis di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957, Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/08/1957, Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/011/1957, Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Peperpu/013/1958, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958. Peraturan militer ini muncul karena militer

---

<sup>3</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986, h. 55.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia (Masalah dan Pemecahannya)*, Jakarta: Gramedia, 1984, h. 1.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 5.

menganggap tidak ada kelancaran dalam dalam usaha memberantas perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara sehingga perlu ada tata kerja yang dapat menerobos kemacetan usaha pemberantasan korupsi. Tujuan diadakannya peraturan penguasa perang ini agar perbuatan korupsi yang saat itu merajalela dapat diberantas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Untuk menyempurnakan aturan penguasa perang ini maka munculah Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini diawali dengan Perpu yang kemudian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 disebut dengan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960. Kelemahan undang-undang ini: (a) Adanya perbuatan yang merugikan keuangan negara dan melanggar keadilan masyarakat namun tidak dapat dipidana karena tidak masuk dalam rumusan tindak pidana; (b) Pelaku hanya ditujukan kepada pegawai negeri, padahal orang non pegawai negeri yang menerima bantuan dapat melakukan perbuatan korupsi; dan (c) Belum adanya ketentuan yang mempermudah pembuktian dan percepatan proses hukum acara.

Untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958, untuk selanjutnya disingkat UU 3/1971).

Undang-undang ini memiliki beberapa kemajuan antara lain: (a) Perumusan eksplisit mengenai unsur melawan hukum tindak pidana korupsi. Aturan terdahulu dirumuskan dengan unsur “dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran”; (b) Bentuk tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang dalam aturan sebelumnya sebagai delik materiel; (c) Perluasan jenis tindak pidana korupsi berupa suap (gratifikasi); (d) Bentuk percobaan dan permufakatan dikualifikasikan sebagai delik selesai (dipidana seperti pelaku delik selesai). UU 3/1971 digantikan dengan UU 31/1999 dan diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, untuk selanjutnya disingkat UU 20/2001). Beberapa kemajuan dalam Undang-Undang ini adalah: (1) Dikenal adanya korupsi aktif dan korupsi pasif; (2) Percobaan, permufakatan, dan pembantuan tindak pidana korupsi diancam pidana sebagaimana pelaku korupsi; (3) Adanya ketentuan yang mempermudah pembuktian dengan dipakainya prinsip pembuktian terbalik yang terbatas dan adanya ketentuan yang memprioritaskan penanganan tindak pidana korupsi.

Beberapa faktor penyebab maraknya korupsi, antara lain: Penegakan hukum yang lemah (rendahnya probabilitas untuk tertangkap, dituntut dan dihukum ditambah adanya mafia birokrasi), administrasi

birokrasi yang membuka peluang (perijinan, kewenangan yang luas, mata rantai birokrasi, dan lain-lain), gaji rendah, peluang terbuka, kesenjangan gaji, rendahnya etika dan moralitas.

Yang menjadi landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini adalah: (a) UU 31/1999 *juncto* UU 20/2001; (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, untuk selanjutnya disingkat UU 28/1999); (c) Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan (d) UU 30/2002. Selain itu juga adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU 46/2009).

Menurut R. Dyatmiko Soemodihardjo,<sup>6</sup> berdasarkan ketentuan dalam Pasal-Pasal UU 31/1999 *juncto* UU 20/2001, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi tujuh bagian, yaitu:

- 1) Korupsi yang terkait dengan keuangan negara, yaitu melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara, menyalahgunakan kewenangan untuk kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.
- 2) Korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yaitu menyuap Pegawai Negeri, memberikan hadiah kepada Pegawai Negeri karena jabatannya, Pegawai Negeri menerima suap, Pegawai Negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, menyuap Hakim, menyuap

---

<sup>6</sup> R. Dyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser, 2008, h. 188.

- Advokat, Hakim dan Advokat yang menerima suap, Hakim yang menerima suap, dan Advokat yang menerima suap.
- 3) Korupsi terkait penggelapan dalam jabatan, yaitu Pegawai Negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, Pegawai Negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, Pegawai Negeri merusak bukti, Pegawai Negeri membiarkan orang lain merusak bukti, dan Pegawai Negeri membantu orang lain merusakkan bukti.
  - 4) Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, yaitu Pegawai Negeri memeras dan Pegawai Negeri memeras Pegawai Negeri lainnya.
  - 5) Korupsi terkait dengan perbuatan curang, yaitu pemborong berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang rekanan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polri berbuat curang, pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang, penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang, Pegawai Negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.
  - 6) Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu Pegawai Negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
  - 7) Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, yaitu Pegawai Negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan peradilan umum. Pada awalnya berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, untuk selanjutnya disingkat UU 30/2002) sebagai berikut: “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU 30/2002, sebagai berikut:

- (1) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden.

Pada tanggal 19 Agustus 2006, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 menyatakan keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 karena menimbulkan dualisme peradilan. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu tiga tahun kepada pembuat undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk membentuk undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang baru. Undang-undang baru itu harus mengatur Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi. Apabila pada tanggal 19 Desember 2009 DPR belum juga mengesahkan undang-undang baru, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinilai tidak lagi memiliki kewenangan. Akibatnya, seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Batas waktu tiga tahun yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi

berhasil dipenuhi penyelenggara negara, dengan ditandatanganinya pengesahan UU 46/2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 UU 30/2002 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan UU 4/2004, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan hal tersebut perlu pengaturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam suatu undang-undang tersendiri.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Yang dimaksud Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UU 48/2009 bahwa "Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang". Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di setiap ibu kota

kabupaten/kota yang dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Untuk pertama kali berdasarkan UU 46/2009 pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibu kota propinsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan yang khusus menangani perkara korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Penuntut Umum pada KPK dan Penuntut Umum pada Kejaksaan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum. Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdapat pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU 46/2009 bahwa “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum”. Kompetensi relatif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dari proses penuntutan seluruh perkara tindak pidana korupsi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU 46/2009 bahwa



“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”. Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 4 UU 46/2009 yaitu “Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”.

Dalam hal kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam memeriksa dan memutus suatu perkara secara kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 46/2009 yaitu “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi”.

Kemudian disebutkan dalam Pasal 6 UU 46/2009 bahwa:

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. Tindak pidana korupsi;
- b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi”.

### **3. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU 30/2002, disebutkan bahwa “Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan,

dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam Pasal 25 UU 31/1999 mengandung maksud bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Yang dimaksud dengan ‘didahulukan’ dalam ketentuan tersebut adalah penyelesaian yang secepatnya pada waktu melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi, jika dibandingkan dengan pada waktu melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara yang bukan tindak pidana korupsi.<sup>7</sup>

Dengan demikian bukan berarti terlebih dahulu menyelesaikan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi baru perkara tindak pidana lainnya. Ketentuan tersebut sejalan dengan asas peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 yang menyebutkan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” sehingga tidak diperlukan adanya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dengan acara yang berbelit-belit atau penyelesaian perkara yang dilakukan secara efisien dan efektif.

Penyelesaian Perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh aparat penegak hukum di tingkat penyelidikan/penyidikan oleh Penyelidik/Penyidik pada KPK, Kejaksaan, dan Polri baik di pusat

---

<sup>7</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 165.

maupun di daerah (wilayah hukum propinsi maupun wilayah hukum kabupaten/kota), untuk selanjutnya penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan maupun Penuntut Umum pada KPK yang perkaranya dilimpahkan untuk disidangkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kompetensi relatif memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU 46/2009 bahwa “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”. Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 4 UU 46/2009 yaitu “Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”.

Pada dasarnya wewenang dalam penanganan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Kewenangan Kepolisian diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, untuk selanjutnya disingkat UU 2/2002) yaitu “Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Di dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU 2/2002 disebutkan bahwa “Ketentuan Undang-

Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana”. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Mengenai kewenangan Kejaksaan dalam penanganan khususnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 30 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, untuk selanjutnya disingkat UU 16/2004) yaitu “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Didalam penjelasan Pasal 30 huruf d UU 16/2004 disebutkan bahwa “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Selanjutnya kewenangan khusus KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf c UU 30/2002 yaitu “Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi” *juncto* Pasal 11 UU 30/2002 disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka telah jelas kewenangan antara tiga lembaga penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan, dan KPK dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi.

#### **4. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Ketentuan mengenai “asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan” sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699, untuk selanjutnya disingkat UU 19/1964), angka I alenia 5:

“...harus diusahakan supaya asas bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan murah tetap dipegang teguh”. Selanjutnya diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 disebutkan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” dalam penyelesaian perkara.

Dengan keharusan memegang teguh asas ini oleh semua pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan, kemudian asas ini disebut sebagai asas peradilan, sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951, untuk selanjutnya disingkat UU 14/1970), angka I.3 alenia 2: “...ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ini akan merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan...”.

Tugas pokok peradilan yang diberikan kepada badan-badan peradilan di semua lingkungan peradilan merupakan tugas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga asas ini disebut juga sebagai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan UU 4/2004, angka I alenia 10: “Dalam undang-undang ini diatur mengenai badan-badan peradilan

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman...”.

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan berlangsung sesuai dengan hukum acara, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Oleh karena itu, asas tersebut disebut juga sebagai *asas hukum*, sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan UU 14/1970 angka I.8: “Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata...”.

Kata *sederhana* berarti: tidak berlebih-lebihan; tidak banyak seluk beluknya.<sup>8</sup> Di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif”.

Pengertian efisien dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara adalah berkaitan dengan waktu, biaya, dan prosedur/acara yang dipergunakan, sedangkan pengertian efektif adalah berkaitan dengan putusan hakim. Suatu putusan dikatakan efektif apabila putusan tersebut memiliki tiga unsur yaitu eksekutabel/dapat dilaksanakan, memberi kepastian hukum dan menumbuhkan kesatuan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, h. 883.

<sup>9</sup> Pengarahan Ketua Mahkamah Agung RI pada Rapat Kerja Departemen Kehakiman RI Tahun Anggaran 1996/1997 pada tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta.

Seperti telah dikemukakan diatas bahwa Penjelasan Umum angka 8 UU 14/1970 juga disebutkan: “Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana”.

Sederhana dimaksud sebagai pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang harus dilakukan dengan cara efisien dan efektif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana dapat juga dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, *non interpretable*, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.

Kata *cepat* berarti: lekas; segera; gerakan, perjalanan dengan waktu yang singkat.<sup>10</sup> Di dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU 14/1970 disebutkan arti kata cepat: “Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun...”.

Hal ini juga ditentukan dalam Pasal 25 UU 31/1999 bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam

---

<sup>10</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, h. 199.



perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”. Kata cepat juga menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Makin cepatnya jalan peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada pengadilan. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, untuk selanjutnya disingkat K.U.H.A.P.) juga dijelaskan bahwa:

- 1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- 2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; dan
- 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, diperlukan upaya yang cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk menuntaskannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 UU 46/2009, yaitu:

1. Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan tingkat pertama.
2. Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding.

3. Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi.
4. Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali.

Dengan demikian maka total waktu maksimal Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi mulai dari proses memeriksa, mengadili, dan memutus 1 (satu) perkara tindak pidana korupsi dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung adalah selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu) tahun. Logikanya bisa saja penyelesaian perkara tindak pidana korupsi kurang dari ketentuan mengenai batas waktu maksimal di atas.

Kata *biaya* berarti: uang yang dikeluarkan untuk melakukan sesuatu; ongkos,<sup>11</sup> sedang kata *ringan* berarti: mudah dijalankan (tentang pembayaran)<sup>12</sup>. Jadi *biaya ringan* diartikan sebagai ongkos yang dapat dibayar. Di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat”.

Biaya ringan mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai yang merusak nilai keadilan itu sendiri. Biaya

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 199.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 826.

ringan dimaksudkan agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Dari beberapa pengertian asas peradilan tersebut di atas, menurut pendapat Bambang Poernomo, yang dimaksud dengan:

- a. Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan cepat, diartikan menghindarkan segala rintangan yang bersifat prosedural agar tercapai efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat.
- b. Proses peradilan pidana yang sederhana, diartikan bahwa penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang, berjaian dalam suatu kesatuan yang tidak memberikan peluang saluran bekerja secara berbelit-belit (*circuit court*), dan dari dalam berkas tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan.
- c. Proses peradilan pidana dengan biaya murah (ringan), diartikan menghindarkan sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya para petugas yang mengakibatkan beban biaya bagi yang berkepentingan atau masyarakat (*social cost*) yang tidak sebanding, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil.<sup>13</sup>

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa “asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan” merupakan asas peradilan atau asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman atau asas hukum bagi pengadilan di semua lingkungan peradilan termasuk di lingkungan peradilan umum khususnya peradilan tindak pidana korupsi dalam tugas pokok peradilan: menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara secara efisien dan

---

<sup>13</sup> Bambang Poernomo, Pole Dasar, *Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993, h. 6.

efektif, sesuai dengan kehendak undang-undang dan harapan para pencari keadilan.

Sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan rangkaian proses penyelesaian perkara yang saling berkorelasi dan interdependensi, yaitu biaya perkara menjadi ringan apabila proses penyelesaian perkara berjalan dengan cepat dan proses penyelesaian perkara hanya dapat dilakukan dengan cepat apabila pemeriksaan dalam persidangan berlangsung secara sederhana. Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 disebutkan bahwa: “Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan”. Menurut M. Hatta Ali bahwa “asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah suatu prinsip/asas dalam penyelenggaraan peradilan karena merupakan pedoman bagi Hakim dalam melaksanakan bagaimana suatu proses peradilan dapat menjawab rasa keadilan dalam masyarakat”.<sup>14</sup>

Sehingga asas ini menghendaki agar setiap proses Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus mengedepankan asas peradilan cepat yang berarti peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen di seluruh tingkat pengadilan, khususnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>14</sup> M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: PT. Alumni, 2012, h. 23.

Asas ini menjadi hal mutlak yang harus diterapkan dalam setiap tingkat pengadilan, khususnya dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jika asas ini diterapkan secara konsekuen di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka akan tercipta suatu kepercayaan dari semua masyarakat pencari keadilan terhadap badan peradilan.

Di dalam K.U.H.A.P. juga disebutkan penjabaran asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagai berikut:

1) Asas peradilan cepat:

- a) Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan dari Penyidik.
- b) Tersangka atau terdakwa berhak segera diajukan kepada Penuntut Umum oleh Penyidik.
- c) Tersangka atau terdakwa berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum.
- d) Tersangka atau terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
- e) Pelimpahan berkas perkara banding oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi sudah dikirim 14 hari dari tanggal permohonan banding (Pasal 326).
- f) 7 hari setelah perkaranya diputus pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi harus mengembalikan berkas ke Pengadilan Negeri (Pasal 234 ayat (1)).
- g) 14 hari dari tanggal permohonan kasasi Pengadilan Negeri harus sudah mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dalam tingkat kasasi (Pasal 248).
- h) 7 hari setelah putusan kasasi, Mahkamah Agung harus sudah mengembalikan hasil putusannya ke Pengadilan Negeri (Pasal 257).

2) Asas sederhana dan biaya ringan :

- a) Penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi secara perdata oleh korban atas kerugiannya kepada terdakwa.
- b) Pembatasan masa penahanan dengan hak tuntutan ganti rugi.
- c) Banding tidak dapat diminta dalam perkara dengan acara cepat.
- d) Meletakkan asas deferensiasi fungsional agar perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*).

3) Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan: empat putusan dibawah ini tidak dapat dimintakan banding, dan ketentuan ini sangat menguntungkan terdakwa sekaligus merupakan acara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 67). yakni :

- a) Putusan bebas (*vrijspraak*),
- b) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*),
- c) Kurang tepatnya penerapan hukum, dan
- d) Putusan pengadilan dalam acara cepat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam hal penelitian hukum yang berjudul “ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI” ini dimana dalam penulisannya sebagai suatu bentuk penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakteristik dari ilmu hukum itu sendiri yang *sui generis*, yaitu kajian ilmu hukum tidak termasuk ke dalam bilangan kajian yang empirik maupun evaluatif.<sup>15</sup> Maka penulisan tesis ini disusun sebagai penelitian yang bersifat “normatif” yaitu penelitian yang digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum, agar diperoleh kebenaran ilmiah atas pembahasan isu hukum yang sedang dikaji.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 20.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan dan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni untuk mengetahui penerapan hukum tentang berlakunya hukum positif yang dalam hal ini peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi, dan peraturan/keputusan/surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun Jaksa Agung Republik Indonesia. “Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut”<sup>16</sup>. Sehingga dengan pendekatan perundang-undangan ini dapat menyimpulkan “ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi”.<sup>17</sup>

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan maksud untuk menggali doktrin hukum atau pendapat para pakar yang berkembang di dalam ilmu hukum. “Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi”.<sup>18</sup> Bahwa dalam tesis ini yang dikaji yaitu konsep tentang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta konsep tindak pidana korupsi.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 134.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 136.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14



Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074); dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari bahan-bahan yang diperoleh dari literatur-literatur perpustakaan (*library research*) seperti buku-buku, jurnal, artikel, makalah, majalah, dan internet guna menunjang penelitian dan penulisan.

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui studi kepustakaan atau normatif, dalam hal ini ditujukan untuk melakukan pengkajian terhadap landasan hukum dan doktrin hukum dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, makalah, majalah, dan internet untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan obyek penelitian yang dikaji dan untuk selanjutnya disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian dan penulisan.

Pengumpulan bahan hukum dan pengolahan bahan hukum dilakukan melalui prosedur studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder yaitu bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang memuat informasi tentang pokok bahasan, melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, makalah, majalah, dan internet, serta bahan-bahan lain yang diperoleh selama perkuliahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Kemudian bahan hukum tersebut dihubungkan satu dengan yang lain untuk dapat membahas, menyelesaikan, dan menyimpulkan permasalahan dari penulisan dan penelitian penulis ini dengan cara diuraikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berhasil dikumpulkan dan diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yaitu meneliti, menelaah bahan-bahan deskriptif kualitatif untuk dapat menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan dari umum ke khusus (deduktif) atau dari khusus ke umum (induktif).

Analisis bahan hukum ini juga dilakukan secara sistematis melalui sebuah sillogisme yaitu “setiap penyimpulan, dimana dari dua keputusan

(premis-premis) disimpulkan suatu keputusan yang baru (kesimpulan)”<sup>19</sup>

Yang dimaksud sillogisme tersebut seperti halnya dengan sebuah konklusi (penyimpulan) yaitu dengan metode penalaran deduksi dalam logika hukum yaitu dengan menghubungkan dengan premis major (norma hukum) dengan premis minor (fakta hukum) sehingga akan menemukan suatu konklusi yaitu apakah norma hukum dapat diterapkan terhadap fakta hukum atau norma hukum tidak dapat diterapkan terhadap fakta hukum.

### **G. Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika tesis ini dimaksud untuk memberikan model kerangka penulisan yang tertata dan berurutan agar memudahkan penulis untuk melakukan pengembangan penulisan yang baik dan memudahkan pembaca untuk mengetahui secara menyeluruh. Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam empat bab yang dalam setiap babnya terdiri dari sub-sub yang menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam tesis ini secara sistematis.

Sistematika tesis ini dibagi dalam empat bab yang dalam setiap babnya terdiri dari sub-sub yang menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam tesis ini secara sistematis.

Bab I Pendahuluan, didalamnya uraian mengenai gambaran umum permasalahan yang dibahas, yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya. Sub bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, berisikan

---

<sup>19</sup> Lanur OFM, Alex, *Logika Selayang Pandang*, Yogyakarta: Kanisius, 1983, h. 41.

tentang sejarah dan dasar teori yang dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang dituangkan pada sub bab rumusan masalah. Setiap penulisan karya ilmiah selalu menghendaki tujuan dari apa yang akan diperoleh yaitu yang dituangkan dalam sub bab tujuan penulisan. Selain itu tersusunnya karya ilmiah ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi institusi-institusi yang tertuang dalam manfaat penulisan. Selanjutnya, akan diketengahkan suatu kajian pustaka yang memaparkan beberapa pengertian yang sifatnya adalah memperjelas konsep-konsep yang ada dalam rumusan masalah, sehingga diharapkan dapat mencegah adanya perbedaan penafsiran. Dan kajian pustaka itu diberikan melalui beberapa pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Agar penulisan ini sesuai dengan prosedur atau cara penulisan, maka pemecahan masalah dilakukan melalui suatu metode yang dijabarkan dalam sub bab metodologi. Terakhir adalah sub bab pertanggungjawaban sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui isi dari penulisan ini secara sistematis.

Bab II, akan membahas rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bab III, menyajikan pembahasan atas permasalahan yang kedua, yaitu mengenai hambatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan

asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bab IV, penutup yang merupakan akhir keseluruhan uraian dan pembahasan, yang terdiri dari kesimpulan yang berisi jawaban atas masalah dan diakhiri dengan saran yang berisi pemecahan atas permasalahan yang dibahas.